BAB II

KAJIAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Efektivitas sebagai suatu daya guna yang aktif dengan adanya kesesuaian antara seseorang dalam melakukan kegiatan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. istilah "*Efektif*" berasal dari kata bahasa Inggris "*efektif,*" yang berarti "berhasil" atau "selesai dengan baik. "Kamus Ilmiah Popular mendefinisikan efektivitas sebagai penggunaan yang tepat, hasil guna, atau penunjang tujuan.

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Apabila konsep efektifitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, maka efektifitas tersebut yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan berhasil mencapai potensi yang seharusnya

dicapai pada suatu periode tertentu.[1]

2. Aspek Efektivitas

Aspek efektivitas menurut Muasaroh yang dikutip oleh T.Susanti Menjelaskan bahwa efektivitas suatu program dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut :

a. Aspek tugas atau fungsi. Lembaga dikatakan efektif jika: melaksanakan tugas atau fungsinya, serta suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan siswa belajar dengan baik.
b. Aspek rencana atau program. Rencana atau program di sini adalah rencana pembelajaran terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif.
c. Aspek ketentuan dan peraturan. Efektivitas suatu program juga dapat ditentukan oleh seberapa baik aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk menjaga berlangsungnya proses kegiatannya berjalan atau tidak berjalan. Komponen ini terdiri dari 18 pedoman bagi guru dan murid, dan jika aturan ini dijalankan dengan benar, itu menandakan bahwa ketentuan atau aturan tersebut telah beroperasi sejak lama.

[1] . Mansyur, "efektivitas pelayanan publik dalam perspektif konsep administrasi publik", (bandung: 2-16)h-6

3. Standar Efektivitas

Menurut Richard Steer yang kutip oleh Ni Wayan Budiani mengatakan bahwa efektivitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan maksimum Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang terjadi. Efektivitas diukur dengan melihat keberhasilan pelaksanaan Program Samsat Keliling dalam upayamengoptimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor, Menurut Rizal Khadafi dan Dyah Mutiarin dalam jurnalnya mengatakan bahwa, untuk mengukur indikator keberhasilan pelaksanaan program yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat, di ukur dengan menggunakan indikator-indikator berikut :

a. Tepat sasaran Sasaran

   Pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat yang ada di daerah masing- masing. Program samsat keliling ini ialah dikategorikan program yang di cetuskan untuk memenuhi persyaratan dan lolos verifikasi.

b. Tepat jumlah

   Jumlah pembayaran yang harus dibayarkan sesuai dengan yang ada di program sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

c. Tepat waktu

Waktu pelaksanaaan Program samsat keliling ini dilakukan sesuai jam kerja

B. Perpajakan

1. Pengertian Perpajakan / Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undng Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat [2]

Djajadiningrat mengungkapkan "Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum". Dan menurut Soeparman Soemohamijaya "Pajak adalah iuran

[2]. Mardiasmo, "*Perpajakan"*, (Yogyakarta: Andi, 2018), h.3

wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum". Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak yaitu iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum perpajakan [3]. Pajak dijelaskan dalam ayat suci al-qur'an surah At-taubah ayat 29 yaitu :

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

2. Jenis – jenis Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya:

[3]. Diana Sari, " Konsep Dasar Perpajakan", (Bandung: Refika Aditama, 2013), h.34-35

a) Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
    1. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
    2. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
b) Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
    1 Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari WP. Contoh: PPh
    2 Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan dari WP. Contoh: PPN, PPNBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
c) Menurut Pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
d) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh

pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerinta pusat. Contohnya: PPh, PN, PPnBM, PBB, BM.

e) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya: Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Resoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor[4]

3. Fungsi Pajak

a. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *Budgetair* merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas neagra berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku " segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

b. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak yang dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk

[4].Sukrisno Agoes dan Trisnawati," *Akuntansi Perpajakan",* (Jakarta:2016), h. 7

mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan[5]

4. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu *Official Assessment System, Self Assessment System, Withholding System.* Adapun penjelasannya sebagai berikut:[8]

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada fiskus atau aparata pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang- undang perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberiwewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk

---

[5]. Edy Suprianto, *"Perpajakan di Indonesia"*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.6

memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Saat ini di Indonesia menerapkan sistem *Self Assessment System*, dimana wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak terutang, paham akan peraturan yang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak semacam ini sangat trgantung pada wajib pajak itu sendiri (peran dominan ada pada wajib pajak).[6]

d. Pajak Daerah

Pajak Derah menururt Mardiasmo mengatakan bahwa: "Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." Sedangkan pengertian Pajak menurut Abut menyatakan bahwa: "Pajak merupakan iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan,dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai

[6] Thomas Sumarsan. "*Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap*

pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan." Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat untuk Negara sebagai wujud bukti atas bakti dalam pembangunan, yang pengenaannya di dasarkan pada Undangundang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta dapat di paksakan kepada mereka yang melanggarnya. Sejalan dengan penjelasan di atas, UU No.28 Tahun 2009 tentang DPRD,Sebagai pengganti dari UU No. 34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian pajak dalam Tataran pemerintahan yang lebih rendah (Daerah), Sebagai berikut : "Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutangg oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[7]

Dari 74499 atau 325.345 suku kata yang terdapat di Al-Quran hanya ada satu kali saja kata "Pajak" dalam terjemah Al-Quran yaitu dalam surah

[7]. Tjip Ismail, Potret Pajak Daerah Di Indonesia, (Cet. I, Jakarta: Kencana, 2018), hal. 141

At- Taubah [9]: 29.Pada ayat ini terdapat kata “jizyah” yang artinya adalah “Pajak”.

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul- Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

C. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian PKB

Kendaraan Bermotor ialah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alatalat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dan Pajak Kendaraan

Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor [8]

2. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air

Bukan Objek Pajak pada Pajak Kendaraan Bermotor, tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak PKB adalah :

[8] Budi Kusuma Wijaya, Kharis Raharjo & Rita Andini, 2016, Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah, 'Journal of Accounting'(2)2(Online). http://jurnal.unpand.ac.id(Diakses Kamis, 2 Januari 2020 pkl 08.18)

1. Kereta Api 2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara. 3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan Negara asing dengan asa timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat 4. Objek pajak lainnya ditetapkan dalam peraturan daerah.

3. Subjek Pajak dan Bukan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

Wajib Pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh UU dan peraturan daerah tentang PKB. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak

dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya [9]

D. Samsat Keliling

1. Pengertian Samsat keliling

Ialah Layanan Pengesaan STNK setiap tahun, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam kendaraan dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan atau wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat. Samsat keliling biasanya tersebar ke beberapa wilayah supaya memudahkan masyarakat untuk membayar pajak nya.

Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas kepada masyarakat yang tidak perlu antri lama-lama di kantor Samsat Pusat. Selain itu, adanya layanan samsat keliling ini yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2. Program Samsat Keliling

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pendapatan daerah bahwa, Pajak Kendaraan

[9]. Melinda Tungka & Harijanto Sabijono, 2015, Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 'Jurnal EMBA'(3)2(Online). http://ejournal.unsrat.ac.id (diakses Kamis, 2 Januari 2020 pkl 08.45)

Bermotor merupakan salah satu pajak provinsi yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah.Samsat Keliling adalah suatu strategi pelayanan dan merupakan pelayanan baru yang memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan bermotor untuk dapat melakukan pendaftaran, pengesahan STNK/ membayar pajak kendaraan bermotor melalui bus pelayanan yang beroperasi.

Samsat Keliling merupakan upaya memenuhi tuntutan public terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan serta dinamika perkembangan masyarakat. Keberadaan SAMSAT Keliling ini, dalam kepadatan aktivitas, pengguna jasa bisa melakukan perpanjangan STNK dengan lebih santai dan rileks, cukup membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), STNK Kendaraan dan KTP asli, dengan catatan, nama pemilik kendaraan dan KTP sama dan hanya memakan waktu 5 menit, dibandingkan dengan dikantor Samsat yang dinilai pelayanannya sangat rumit dari loket satu ke loket yang lainnya tujuan dari pelayanan Samsat Keliling adalah untuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada pengguna jasa STNK ,terutama yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi. Sehingga tidak

dapat dating mengurus kekantor bersama Samsat [10]

E. Perspektif Islam dalam Pajak dan Samsat Keliling

Secara bahasa pajak dalam bahasa Arab disebut dengan *Dharibah*, yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan. Para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Adapun pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau *adh-Dharibah* diantaranya adalah:

a. *Al-Jizyah* (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam)
b. *Al-Kharaj* (pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam)
c. *Al-Usyur* (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam).[11]

Dalam agama Islam ketaatan kepada pemerintah untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam hal ini kewajiban membayar pajak juga sama halnya ketaatan kepada agama yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat, meskipun pada masa Rasulullah dan Khulafaurrosidin zakat

[10]. Siahaan, Marihot P. 2013. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Rajawali Pers: Jakarta

[22.] Gusfahmi, Pajak Menurut Syari‟ah (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2017), h.27.

dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedang pajak (*tax*) dikenakan kepada penduduk non muslim. Tidak ada penduduk yang terkena kewajiban rangkap (*double duties*) berupa zakat dan pajak. Oleh karenanya timbul masalah dan hambatan mengenai persepsi kewajiban umat Islam dalam hal pembayaran pajak dan zakat, yakni :

F. Kerangka Konseptual
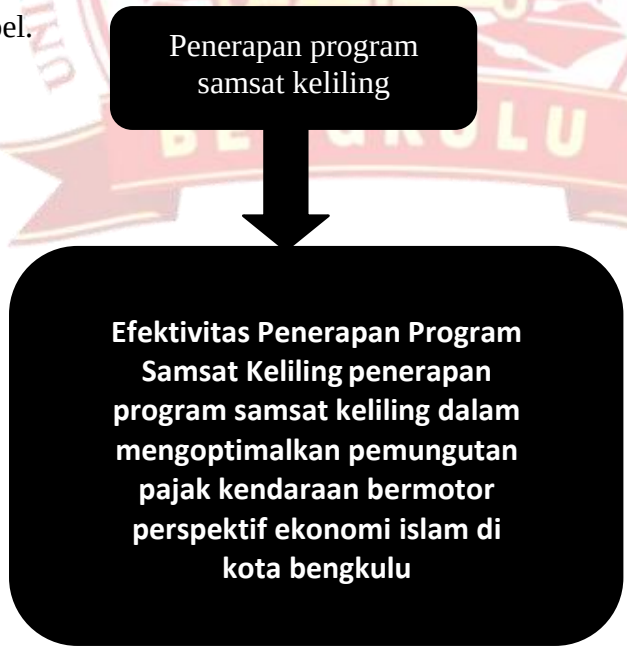
Yaitu hubungan logis antara landasan teori dengan kajian empiris. Kerangka konseptual menunjukan pengaruh antara Variabel yang disusun di berbagai teori yang telah dijelaskan oleh Sugiyono (2013). Pada gambaran kerangka konseptual yang bertujuan untuk mempermudah penelitian dalam menjelaskan suatu pengaruh pada masing-masinh variabel.